

**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang)**

Bagas Alfansyah, Triadi Wicaksono

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

*Email: bagasalfansyah1230@gmail.com

Abstract

Marriage is an important milestone in family life. However, in Sawangan Subdistrict, Magelang Regency, marriage often occurs at an age below the legal requirement or prior to achieving psychological and biological maturity. The contributing factors include cultural traditions, low levels of education, parental pressure, and limited knowledge of legal and reproductive health issues. This study aims to analyze the role of the Premarital Marriage Guidance Program organized by the Sawangan Office of Religious Affairs (KUA) in preventing early marriage. A qualitative approach with a case study design was employed, using interviews, observations, and documentation. The findings indicate that early marriage is still found in several villages such as Wonolelo, primarily due to social and economic pressures. The Sawangan KUA implements Premarital Marriage Guidance in a structured and collaborative manner in cooperation with community health centers (Puskesmas) and family planning field officers (PLKB), integrating religious, health, and demographic perspectives. The program's effectiveness is reflected in the significant decrease in applications for marriage dispensation, from 47 cases in 2023 to 23 cases in 2024. This research benefits society by enhancing understanding of the risks of early marriage, thereby encouraging behavioral change toward marriage at an ideal age. For the KUA and related institutions, these findings provide a basis for strengthening premarital guidance programs, developing more relevant educational materials, and expanding cross-sector collaboration to maximize the program's reach and effectiveness.

Keywords: *early marriage; premarital guidance; office of religious affairs (KUA).*

Abstrak

Pernikahan merupakan momen penting dalam fase kehidupan berumah tangga. Namun, di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, pernikahan sering terjadi pada usia di bawah ketentuan hukum atau sebelum mencapai kematangan psikologis dan biologis. Faktor penyebabnya meliputi budaya, rendahnya pendidikan, tekanan orang tua, serta minimnya pengetahuan mengenai hukum dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Sawangan dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan dini masih ditemukan di beberapa desa seperti Wonolelo, dengan latar belakang tekanan sosial dan ekonomi. KUA Sawangan melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah secara terstruktur dan kolaboratif bersama Puskesmas dan PLKB, memadukan perspektif keagamaan, Kesehatan, dan kependudukan. Efektivitas program terlihat dari penurunan signifikan permohonan dispensasi nikah, dari 47 kasus pada 2023 menjadi 23 kasus pada 2024. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana meningkatkan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku menuju usia pernikahan yang ideal. Bagi pihak KUA dan instansi terkait, temuan ini menjadi dasar penguatan program bimbingan pranikah, pengembangan materi edukasi yang lebih relevan, serta perluasan kerja sama lintas sektor agar jangkauan dan efektivitas program semakin optimal.

Kata kunci: pernikahan dini; bimbingan pranikah; KUA.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk landasan masyarakat yang harmonis. Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang kuat) (QS. An-Nisa: 21), yang menunjukkan betapa tinggi dan seriusnya kedudukan pernikahan dalam syariat. Pernikahan dalam Islam bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sarana penyempurna agama dan pembentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah (Nazaruddin, 2020). Namun, di era globalisasi, pergeseran nilai, kemudahan akses informasi, dan krisis moral di kalangan generasi muda memicu fenomena pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan matang, termasuk pernikahan dini (Putri & Nurwati, 2024).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum maupun sosial. Umumnya, di bawah 18 tahun, dan biasanya disebabkan oleh tekanan sosial, kemiskinan, atau rendahnya pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia telah merespons persoalan ini melalui UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan, dengan dispensasi nikah bagi yang belum memenuhi syarat (Rahmawati et al., 2021). Pelanggaran aturan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, risiko kesehatan ibu dan anak, serta dampak sosial seperti putus sekolah hingga kemiskinan struktural (Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga et al., 2024).

Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dalam hal angka pernikahan usia dini (*Child Marriage* | UNICEF, n.d.). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan prevalensi lebih tinggi di pedesaan (13,5%) dibanding perkotaan (7,8), didorong faktor budaya, minimnya akses pendidikan, dan tekanan ekonomi (*Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum 18 Tahun*, n.d.). Di Jawa Tengah, angka dispensasi nikah tergolong tinggi, terutama di wilayah seperti Grobogan, Pemalang, dan Brebes, dengan mayoritas permohonan diajukan oleh anak Perempuan di bawah 18 tahun (Setiasih, 2017).

Sementara sejumlah penelitian telah mengkaji faktor penyebab pernikahan dini dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya, masih terdapat keterbatasan kajian yang menelaah efektivitas program Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai strategi intervensi berbasis komunitas dan multi-pemangku kepentingan, khususnya dalam konteks pedesaan Jawa.

Dalam kajian ini, fenomena pernikahan dini dianalisis melalui perspektif *Ecological Systems Theory* dari Bronfenbrenner, yang memandang perilaku individu sebagai hasil interaksi dinamis antara faktor mikro (keluarga, teman sebaya), meso

(interaksi antar-lingkungan), ekso (lingkungan eksternal seperti kebijakan desa atau KUA), dan makro (budaya, nilai agama, regulasi negara) (Utami et al., 2023). Pendekatan ini membantu memetakan bagaimana norma budaya, kebijakan hukum, kondisi sosial-ekonomi, dan intervensi kelembagaan seperti bimbingan perkawinan saling memengaruhi, sehingga strategi pencegahan dapat dirancang lebih kontekstual dan efektif (Triana et al., 2023).

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga yang menaungi urusan pernikahan di Indonesia, merespons melalui program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA, yang tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga edukatif, mencakup kesiapan menikah, hak dan kewajiban, serta kesehatan reproduksi (Jalil et al., 2019). Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki program bimbingan terstruktur, bekerja sama dengan PKK, Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA PPKB). Data KUA Sawangan menunjukkan penurunan permohonan dispensasi dari 47 kasus pada 2023 menjadi 23 kasus pada 2024.

Dengan karakteristik sosial pedesaan, pendidikan yang relatif rendah dan budaya tradisional yang kuat, Kecamatan Sawangan menjadi lokasi yang tepat untuk dijadikan objek penelitian tentang peran bimbingan perkawinan pranikah dalam mencegah pernikahan dini (Safira et al., 2024). Penelitian ini diharapkan memberi gambaran empiris tentang strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dipilih untuk mengkaji secara mendalam peran bimbingan perkawinan pranikah oleh KUA dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami gejala sosial dalam konteks aslinya, dengan cara mengamati perilaku, mengumpulkan cerita, dan menjelajahi nilai-nilai serta makna yang tersembunyi di balik tindakan individu atau kelompok.

Narasumber penelitian terdiri dari 4 orang, meliputi Kepala KUA, penghulu, dan 2 penyuluh agama. Pemilihan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penerimaan manfaat program bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Sawangan (Lenaini & Artikel, 2021).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang difokuskan pada KUA Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang sebagai lokasi yang memiliki program bimbingan

terstruktur. Metode ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh konteks nyata dengan mendalami hubungan antar variabel yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal (Siregar & Murhayati, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, sehingga memungkinkan triangulasi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Data primer diperoleh dari Pejabat Pencatat Nikah (PPN), penyuluh agama Islam, serta hasil observasi langsung. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur (buku, jurnal, situs web) dan dokumen internal KUA seperti laporan kegiatan, data peserta bimbingan, serta dispensasi pernikahan dini.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, meliputi tahap reduksi data (memilih dan memfokuskan informasi relevan), penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara iteratif. Analisis tematik dipilih karena mampu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar kategori secara fleksibel, sehingga sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks seperti pernikahan dini. Proses ini dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga penulisan hasil, untuk memastikan keterpaduan antara temuan empiris dan kerangka teori (Kualitatif Heriyanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Dini di Kecamatan Sawangan

Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, merupakan wilayah perbukitan dengan mayoritas penduduk tinggal di pedesaan. Kondisi geografis dan sosial ini berdampak pada tingkat pendidikan, akses informasi, serta kuatnya pengaruh nilai dan tradisi lokal yang cenderung mendorong tingginya angka pernikahan usia dini dibandingkan wilayah perkotaan. Faktor pendorong utamanya meliputi keterbatasan pendidikan, rendahnya literasi informasi, dan tekanan sosial dan budaya (Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Dari hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Sawangan, faktor pendorong utama meliputi keterbatasan pendidikan, rendahnya literasi informasi, serta tekanan sosial dan budaya dari keluarga besar dan lingkungan sekitar. Peran dominan orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan, sebagaimana ditemukan di Sawangan, sejalan dengan temuan Nurhayati & Kurniasasri (2020) di Grobogan yang menunjukkan bahwa pola serupa terjadi di berbagai wilayah pedesaan Jawa Tengah, sehingga mengindikasikan pola yang meluas di tingkat regional.

Selain itu, temuan lapangan menunjukkan bahwa faktor ekonomi turut mempercepat keputusan menikah pada usia muda, di mana keluarga melihat pernikahan

sebagai jalan untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Pola ini menguatkan temuan Setiasih (2017) yang mencatat bahwa pernikahan dini di Jawa Tengah seringkali dipicu oleh keterbatasan ekonomi, terutama di wilayah dengan lapangan pekerjaan terbatas.

Sebagai perpanjangan tangan negara, Kementerian Agama (Kemenag) melalui KUA berperan strategis dalam pencegahan pernikahan dini. Melalui program Bimbingan Perkawinan Pranikah, KUA membekali calon pengantin dengan pengetahuan keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, gizi, dan hukum keluarga Islam, sekaligus mengawasi pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa KUA di berbagai daerah menjadi garda terdepan dalam edukasi pranikah (Akhsani et al., 2025).

Fenomena ini di Sawangan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi interaksi kompleks faktor sosial, kultural, dan struktural yang memerlukan pemahaman komprehensif untuk penanganan efektif. Berdasarkan wawancara bersama Penyuluh Agama Islam KUA, berikut ini adalah sejumlah faktor utama yang secara signifikan memengaruhi terjadinya praktik pernikahan usia anak di wilayah tersebut:

a. Dorongan Orang Tua

Dorongan orang tua menjadi faktor utama pernikahan dini di Kecamatan Sawangan. Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh KUA Sawangan, terdapat kasus calon pengantin berusia 15 tahun yang dinikahkan atas kehendak orang tua karena pasangan saling menyukai dan untuk menghindari perilaku yang dianggap tidak pantas. Fenomena ini dapat dipahami melalui kerangka nilai patriarki, di mana kehormatan keluarga ditempatkan di atas pertimbangan kesiapan psikologis anak. Kekhawatiran akan “nama baik” keluarga mencerminkan *honour culture*, yakni sistem nilai yang memandang kehormatan sebagai modal sosial yang harus dijaga, meskipun dengan mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi (Raden et al., 2021).

Temuan ini menunjukkan bahwa di daerah pedesaan Jawa Tengah, dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan perkawinan sering kali mengabaikan kesiapan psikologis dan sosial anak, serta memandang pernikahan sebagai instrumen kontrol moral (Nurhayati & Kurniasasri, 2020). Dalam konteks Sawangan, edukasi dari KUA tentang risiko pernikahan dini belum cukup efektif menggeser keyakinan orang tua karena nilai-nilai kultural telah mengakar kuat.

b. Pendidikan yang Rendah

Rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Sawangan, khususnya di desa seperti Wonolelo, memperkuat kecenderungan pernikahan dini. Banyak remaja perempuan

berhenti sekolah setelah SMP dan tidak melanjutkan pendidikan atau pelatihan keterampilan, sehingga pilihan mereka di masa depan sangat terbatas.

Perspektif *social reproduction theory* menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena keterbatasan modal budaya dan sosial yang diwariskan dari orang tua ke anak, sehingga pola pernikahan dini terus direproduksi dari generasi ke generasi (Adzikro et al., 2024). Minimnya pendidikan juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun.

Penelitian menunjukkan rendahnya pendidikan orang tua dan anak berpengaruh signifikan terhadap praktik pernikahan dini, diperparah dengan lemahnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum dan kemampuan berpikir kritis anak muda. Dengan pendidikan yang cukup, remaja dapat menunda usia menikah dan lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga secara matang dan bertanggung jawab (Hasanah & Hasanah, 2025).

c. Kondisi Sosial Masyarakat

Struktur sosial di Kecamatan Sawangan cenderung melegitimasi praktik pernikahan dini. Masyarakat memandang menikah di usia muda wajar selama calon suami memiliki pekerjaan tetap dan calon istri dianggap siap mengurus rumah tangga. Norma ini sering kali lebih kuat daripada regulasi formal, sehingga kebijakan batas usia menikah menjadi sulit diterapkan secara efektif.

Masyarakat memandang pernikahan wajar selama calon suami memiliki pekerjaan dan calon istri dianggap siap mengurus rumah tangga, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, biologis, maupun sosial. Norma sosial lokal sering lebih dominan daripada regulasi negara, menjadikan kebijakan batas usia minimal menikah kurang efektif (Nuruddin et al., 2023).

Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak selalu berfungsi sebagai *social control* yang efektif apabila norma adat telah menginternalisasi pandangan tertentu tentang pernikahan (Tambunan et al., 2024). Di Sawangan, ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa intervensi hukum harus disertai pendekatan sosial-budaya yang dapat diterima komunitas.

d. Budaya Lokal dan Mindset Tradisional

Budaya lokal serta mindset tradisional yang mengakar kuat menjadi faktor pendorong utama pernikahan dini di Kecamatan Sawangan. Banyak keluarga di

Sawangan memandang pernikahan di usia muda, terutama bagi perempuan, sebagai bentuk pencapaian sosial yang terhormat dan cara menjaga nama baik keluarga. Temuan ini selaras dengan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa budaya patriarkal di pedesaan menempatkan perempuan lebih mulia jika cepat menikah, ketimbang melanjutkan pendidikan atau berkarier (Yuli et al., 2023).

Dalam kerangka teori *gender and development*, kondisi ini memperkuat ketimpangan gender dan membatasi kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi diri (Wati, 2024). Di Sawangan, mindset tradisional ini menciptakan kesenjangan antara nilai budaya masyarakat dan kebijakan negara, sehingga upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal.

e. Kurangnya Pengetahuan Hukum dan Kesehatan Reproduksi

Selain faktor budaya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum pernikahan dan kesehatan reproduksi turut mendorong praktik pernikahan dini di Kecamatan Sawangan. Banyak warga belum mengetahui bahwa usia minimal menikah menurut hukum adalah 19 tahun, atau belum memahami risiko kesehatan seperti gizi buruk, komplikasi kehamilan, dan stunting pada remaja hamil.

Penyuluh KUA berusaha memberikan edukasi terkait risiko tersebut, namun penyampaian informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tidak mengikuti bimbingan formal. Hasil temuan ini konsisten dengan hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi kesehatan reproduksi di daerah pedesaan membuat masyarakat kurang mempertimbangkan dampak biologis dan psikologis pernikahan dini (Noviyanti Putri et al., 2025).

Dalam perspektif health belief model, rendahnya persepsi risiko membuat individu dan keluarga cenderung tidak mengubah perilaku meskipun telah diberikan informasi (Alifia Arzumni et al., 2024).

Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh KUA Sawangan

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Sawangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, rendahnya pendidikan, minimnya literasi hukum, dan terbatasnya informasi kesehatan reproduksi menuntut adanya langkah pencegahan yang komprehensif. Kondisi ini mendorong KUA Sawangan untuk tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial melalui program Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Program ini dirancang bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan sebagai sarana pembekalan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar yang

dibutuhkan calon pengantin dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaannya telah mengalami perkembangan signifikan dari segi metode, kolaborasi kelembagaan, dan materi yang diberikan. KUA berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung lintas sektor seperti kesehatan dan kependudukan, sehingga pendekatan yang dilakukan menjadi lebih menyeluruh, khususnya bagi calon pengantin usia muda yang rentan secara psikologis, biologis, dan sosial (Siti Robiah et al., 2025).

Pelaksanaan bimbingan dilakukan secara terpadu setiap Rabu dengan pembagian empat siklus mingguan. Minggu pertama difokuskan pada pembekalan prinsip dasar keagamaan oleh penyuluh KUA; minggu kedua penyuluhan kesehatan reproduksi oleh Puskesmas Sawangan 1; minggu ketiga materi perencanaan keluarga oleh PLKB; dan minggu keempat edukasi gizi keluarga oleh Puskesmas Sawangan 2. Pendekatan ini juga bersifat adaptif, di mana peserta usia di bawah 19 tahun mendapat penekanan khusus terkait risiko kesehatan, stunting, dan kesiapan mental.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. KUA menjalin kemitraan erat dengan dua Puskesmas dan PLKB, tidak hanya untuk menjadi narasumber, tetapi juga menyusun materi bersama dan menyamakan metode penyampaian agar sesuai konteks lokal. Setiap lembaga berkontribusi sesuai bidangnya, namun tetap dalam kerangka kerja bersama untuk membentuk keluarga sehat dan tangguh.

Selain itu, cakupan program diperluas melalui edukasi pranikah berbasis komunitas yang menasar sekolah, desa, PKK, dan organisasi pemuda. Kegiatan ini dilakukan secara partisipatif melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus lokal, sehingga lebih relevan bagi remaja yang rentan terhadap tekanan menikah muda.

Pendekatan ini diperkuat dengan pelibatan aktif masyarakat, khususnya tokoh agama, perangkat desa, dan peserta program, dalam identifikasi masalah serta penyusunan solusi. Kegiatan penyuluhan bersama anak-anak TPA di desa dengan angka pernikahan dini tinggi, seperti Wonolelo dan Kapuhan, menjadi salah satu contoh nyata upaya preventif sejak usia dini. Melalui strategi ini, KUA Sawangan memperluas perannya dari lembaga administratif menjadi mitra edukasi masyarakat dalam membangun generasi yang sadar hukum, sehat, dan siap berkeluarga.

Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Sawangan tidak terlepas dari faktor sosial, budaya, rendahnya literasi hukum dan kesehatan, serta pengaruh kuat orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan anak. Seperti diuraikan sebelumnya, praktik

ini banyak terjadi di desa-desa yang tingkat pendidikannya rendah, akses informasi terbatas, dan norma lokal lebih dominan daripada regulasi negara. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menyentuh akar persoalan.

Program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Sawangan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada calon pengantin, meliputi kesiapan spiritual, emosional, sosial, dan biologis. Bagi pasangan usia dini (di bawah 19 tahun), diberikan penekanan khusus terkait risiko kehamilan muda, potensi stunting, serta kesiapan psikologis dalam mengelola rumah tangga.

Sebagaimana telah diuraikan pada implementasi program, kekuatan bimbingan pranikah terletak pada model kolaborasi lintas sektor. KUA bekerja sama dengan Puskesmas dan PLKB untuk menyampaikan materi dari perspektif keagamaan, medis, dan sosial kependudukan. Materi meliputi fikih pernikahan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, manajemen konflik, hingga pemenuhan gizi. Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya memahami norma hukum dan agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan praktis kehidupan rumah tangga.

Selain forum bimbingan resmi di KUA, strategi pencegahan diperkuat melalui penyuluhan berbasis komunitas. KUA bersama mitra aktif menjangkau sekolah, TPQ, PKK, dan organisasi pemuda di desa-desa dengan angka pernikahan dini tinggi. Dalam kegiatan tersebut, digunakan metode interaktif seperti diskusi, studi kasus lokal, dan simulasi, sehingga pesan lebih mudah diterima dan kontekstual bagi remaja.

Pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat luas menjadi faktor penting keberhasilan program. Forum ini memberi ruang untuk mengidentifikasi masalah lokal dan menyusun solusi bersama, sehingga pencegahan pernikahan dini tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat.

Namun, di sisi lain, efektivitas program bimbingan pranikah KUA masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh KUA, hambatan terbesar terletak pada mengubah mindset orang tua yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun materi bimbingan sudah mencakup aspek hukum, agama, dan kesehatan, pengaruh nilai budaya dan norma patriarkal masih sangat kuat (Yuli et al., 2023). Tantangan lain adalah keterjangkauan program, karena tidak semua calon pengantin, terutama yang menikah secara mendadak atau tanpa pencatatan resmi, dapat mengikuti bimbingan. Selain itu, belum ada mekanisme follow-up pasca bimbingan yang sistematis untuk memantau penerapan materi dalam kehidupan rumah tangga peserta. Hal

ini berpotensi mengurangi dampak jangka panjang program, karena tanpa pendampingan lanjutan, sebagian pasangan mungkin kembali pada pola pikir dan praktik lama yang mendukung pernikahan dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini di Kecamatan Sawangan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks faktor sosial, budaya, pendidikan, dan keterbatasan literasi hukum serta kesehatan reproduksi. Dorongan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman terhadap regulasi usia minimal perkawinan, serta kuatnya norma budaya lokal yang memandang pernikahan sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial, menjadi determinan utama yang melanggengkan praktik ini. Dalam konteks sosial masyarakat pedesaan yang masih berorientasi pada nilai-nilai tradisional, norma tersebut sering kali memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan regulasi negara, sehingga upaya pencegahan memerlukan pendekatan kultural yang tepat dan kontekstual.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan merespons permasalahan tersebut melalui implementasi program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dirancang secara sistematis dan kolaboratif. Program ini melibatkan penyuluh agama, tenaga kesehatan puskesmas, serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam penyampaian materi yang mencakup dimensi spiritual, hukum keluarga Islam, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan gizi. Pendekatan adaptif diberikan khusus kepada calon pengantin usia dini, dengan penekanan pada risiko biologis, psikologis, dan sosial, serta diperluas melalui kegiatan penyuluhan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama dan perangkat desa untuk memperkuat penerimaan masyarakat.

Efektivitas program tercermin dari penurunan jumlah pernikahan dini yang signifikan, dari 47 kasus pada tahun 2023 menjadi 23 kasus pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang terintegrasi lintas sektor, berbasis pada kondisi sosial-budaya lokal, dan dilaksanakan secara partisipatif mampu memberikan dampak positif dalam mencegah pernikahan usia anak sekaligus meningkatkan kualitas kesiapan rumah tangga. Dengan demikian, program ini tidak hanya memenuhi fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan memperkuat kualitas generasi di masa mendatang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang terbatas, yakni hanya berfokus pada satu kecamatan dengan informan utama dari pihak KUA, penghulu, dan penyuluh agama. Kondisi ini membuat data yang diperoleh lebih merepresentasikan perspektif institusional, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan pandangan masyarakat luas, terutama remaja dan orang tua yang secara

langsung terlibat dalam praktik pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif dampak jangka panjang program bimbingan pranikah terhadap kualitas kehidupan rumah tangga pasangan usia muda.

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian serta melibatkan responden dari beragam latar belakang, termasuk remaja, orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum. Penggunaan pendekatan *mixed methods* dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dengan menggabungkan keunggulan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga efektivitas program dapat diukur baik dari sisi perubahan perilaku maupun kualitas kehidupan rumah tangga pasca bimbingan. Selain itu, penelitian mendatang dapat difokuskan pada pengembangan strategi intervensi berbasis komunitas yang lebih adaptif terhadap konteks budaya lokal serta mekanisme follow-up berkelanjutan untuk memastikan implementasi materi bimbingan dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzikro, L. S., Â€aisyi, M. R., Manzis, M. H., & Rifqi, M. J. (2024). Pengaruh Kelas Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Jombang Perspektif Teori Marxisme. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 395–406. <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V5i2.43389>
- Akhsani, A. N., Arifin, M., Sekolah, B., Dirasat, T., & Syafi'i Jember, I. I. (2025). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini: Studi Kasus Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7(4), 1468-1483–1468 – 1483. <https://doi.org/10.47467/Reslaj.V7i4.7595>
- Alifia Arzumni, F., Palupi, J., & Poltekkes Kemenkes Malang, S. (2024). Perbedaan Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Sebelum Dan Sesudah Diberi Edukasi Dampak Pernikahan Dini Dengan Pendekatan Health Belief Model Di Ma Miftahul Ulum Kalisat. *Jember Maternal And Child Health Journal*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.31290/Jmch.V1i1.4419>
- Child Marriage | Unicef*. (N.D.). Retrieved August 11, 2025, From <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Hasanah, H., & Hasanah, H. (2025). Dampak Kausal Pendidikan Terhadap Pernikahan Di Indonesia: Temuan Empiris Dari Pendekatan Sharp Regression Discontinuity Design: Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 22–40. <https://doi.org/10.29244/Jekp.14.1.2025.22-40>

- Jalil, A., Penelitian, B., Pengembangan, D., Pendidikan, D., & Agama, P.-K. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2), 181–198. <https://doi.org/10.36052/Andragogi.V7i2.93>
- Kualitatif Heriyanto, P. (2018). Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/Anuva.2.3.317-324>
- Lenaini, I., & Artikel, R. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/Historis.V6i1.4075>
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164–174. <https://doi.org/10.36769/Asy.V21i02.110>
- Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, U. (2019). Hukum Pernikahan Anak. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(2), 16–34. <https://doi.org/10.22373/Takamul.V8i2.11209>
- Noviyanti Putri, R., Ernia, R., Prilia Melvani, R., Studi S-, P., Masyarakat, K., Kesehatan, F., Kader Bangsa, U., Studi D-, P., Laboratorium Medis, T., & Optisi, R. (2025). Edukasi Kesehatan Dampak Pernikahan Dini Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Beruge Darat Kabupaten Pali. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 4379–4384. <https://doi.org/10.31004/Cdj.V6i3.46381>
- Nurhayati, S. F., & Kurniasasri, I. (2020). Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial Dan Religi : Studi Pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 17–26. <https://doi.org/10.23917/Profetika.V21i1.11645>
- Nuruddin, Jannah, A. W., & Martini, D. (2023). Evaluating The Effectiveness Of Age Restriction On Marriage In Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6(2), 313–330. <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V6i2.9844>
- Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga, D., Munawaroh, L., & Musyafak, N. (2024). Dispensasi Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 267–279.

<https://doi.org/10.54629/Jli.V21i2.1032>

Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum 18 Tahun. (N.D.). Retrieved August 11, 2025, From <https://data.go.id/dataset/dataset/persentase-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-menikah-sebelum-18-tahun>

Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 6(1). <https://doi.org/10.23969/Humanitas.V6i1.2826>

Raden, A. N. F. A., Fariska, A. F., & Mariana, M. (2021). Peralihan Cara Pandang Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(2), 163–178. <https://doi.org/10.15575/Adliya.V15i2.13778>

Rahmawati, R., Patimah, P., & Ilyas, M. (2021). Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V3i1.19247>

Safira, A. A., Pratiwi, A. M., Melan, M., Putri, S. I. C., & Pajrin, R. (2024). Dinamika Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kota Magelang Ditinjau Dari Uu Nomor 16 Tahun 2019. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(10), 41–50. <https://doi.org/10.3783/Causa.V2i10.2512>

Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsiq*, 4(3), 235–245. <https://doi.org/10.32699/Ppkm.V4i3.428>

Siregar, A. Y., & Murhayati, S. (2024). Metodologi Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif:Kajian Konsep, Desain, Dan Manfaatnya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45305–45314. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>

Siti Robiah, R., Muttaqin, Z., Garnita Jurusan Bimbingan Konseling Islam, A., Dakwah Dan Komunikasi, F., & Islam Negeri Sunan Gunung Djati, U. (2025). Bimbingan Pranikah Untuk Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 13(1), 109–132. <https://doi.org/10.15575/Irsyad.V13i1.39351>

Tambunan, A. H. P., Restu, A. H., Nababan, B. L., Fajri, F. E., Mediansyah, M. A. D., Shodiq, M. F., Aufa, M. G., Ramzidhan, N. A., Nababan, T. C. N., Barus, W. H. H., & Mulyadi, M. (2024). Dinamika Hukum Dan Budaya Dalam Pernikahan Dini Dari Sudut Pandang Sosiologi Dan Antropologi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 540–550.

<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2697>

- Triana, A. A., Djumiarti, T., & Dwimawanti, I. H. (2023). Pengaruh Budaya Masyarakat Dan Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(4), 358–375. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41272>
- Utami, S. R., Krisnatuti, D., & Yulianti, L. N. (2023). Determinan Perilaku Berisiko Pada Remaja Dari Perspektif Ekologi: Determinants Of Risk Behavior In Adolescents From An Ecological Perspective. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16(3), 261–273. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.3.261>
- Wati, D. K. (2024). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Madura. *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 7(12). <https://humaniora.ojs.co.id/index.php/jpih/article/view/449>
- Yuli, I., Dewi, M., Suhaidi, ²mohamad, Basri, ³hasan, Yasid, A., Stkip, P., & Sumenep, P. (2023). Hegemoni Budaya Patriarkhi Dalam Praktek Pernikahan Dini Masyarakat Pedesaan (Analisis Di Kabupaten Sumenep). *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 2(2), 206–220. <https://bappeda.sumenepkab.go.id/jurnal/index.php/karaton/article/view/50>